

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 050/Kpts/KPUKota-008.435636/2015

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015 SE KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf " a " tersebut di atas diperlukan adanya Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Penganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2008;

PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 050 /Kpts/KPUKota-008.435636/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Se-Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2015